JUMAT WAGE, 19 JUNI 2015 (2 PASA 1948) Kedaulatan Rakyat Hai. 1

## Analisis KR Tantangan Pengawasan Pilkada

Bambang Eka Cahya MSi

PENGAWASAN terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak merupakan keniscayaan pascadiundangkannya UU No 1 Tahun 2015 yang kemudian direvisi dengan UU No 8 Tahun 2015. Pilkada serentak yang melibatkan sedikitnya 204 daerah (provinsi, kabupaten dan kota) adalah yang pertama kali dilakukan dalam sejarah Pemilihan Umum di Republik Indonesia. Sebagai Pilkada yang pertama kali dilakukan dalam jumlah yang relatif besar, sudah barang tentu membutuhkan persiapan matang dan melahirkan sejumlah persoalan tidak sederhana.

Ada beberapa prakondisi yang melatari persiapan pengawasan Pilkada serentak ini yang menimbulkan tantangan. Kalau bukan, keraguan apakah Pilkada serentak 2015 ini bisa terselenggara dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah-masalah dalam penyelenggaraannya. *Pertama*, problem kerangka hukum yang banyak kelemahan dan kekurangannya. Kerangka hukum Pilkada serentak 2015 adalah UU No 1 Tahun 2015 dan revisi UU No 8 Tahun 2015. Sebagai UU yang berasal dari produk perpu, pembahasan terhadap materi yang diatur dalam kedua UU tadi

\*Bersambung hal 7 kol 1